



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Lain (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17  
Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil  
Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN  
DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BAPELLUH Kabupaten Sumbawa.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa.
11. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa.
12. Kepala BAPELLUH adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa.
13. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
14. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sumbawa;
- (2) Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
  - a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa;
  - b. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;
  - c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa.

**BAB III**  
**LEMBAGA LAIN**  
**Bagian Kesatu**

**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala BAPELLUH.

**Paragraf 2**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia dan penyelenggaraan penyuluhan, sarana prasarana dan kerjasama penyuluhan;
  - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
  - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Bapelluh;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
    - 2. Sub Bidang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
  - d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan.
  - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
    - 2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan.
  - f. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapelluh.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapelluh.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapelluh dan pembentukan serta jumlah Balai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha Balai dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PELAKSANA BPBD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pelaksana BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
  - c. melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan, dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;

- d. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pencegahan;
    - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    - 1. Seksi Tanggap Darurat;
    - 2. Seksi Penyelamatan dan Evaluasi.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Rehabilitasi;
    - 2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
  - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI kabupaten; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
- a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Lain yang bersangkutan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELONERING**

Pasal 14

- (1) Kepala Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Sekretaris Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Sekretaris pada Pelaksana BPBD dan Kepala Bidang masing-masing merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (7) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Balai pada Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (8) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (9) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai pada Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

Para pejabat di lingkungan Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga Lain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Juni 2010

**BUPATI SUMBAWA,**

**TTD**

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 12 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,**

**TTD**

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19560410 198009 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 3**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik daerah dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar kelak tidak memberatkan bagi daerah dalam pemberiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain seperti Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut diatas, membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17


Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TANGGAL 12 JUNI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BAPELLUH)  
KABUPATEN SUMBAWA




BUPATI SUMBAWA,  
TTD

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TANGGAL 12 JUNI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN SUMBAWA




BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TANGGAL 12 JUNI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK